



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 205/IT3/KP/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merevisi Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor yang telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/PP/2017, perlu dibentuk tim untuk kegiatan dimaksud dan ditetapkan dalam suatu keputusan Rektor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menugaskan Tim Penyusun Revisi Standar Mutu Pendidikan, Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;


- KEDUA : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, adalah:
1. menginventarisasi Standar Mutu Pendidikan yang diperlukan;
 2. mengkaji dan merevisi Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor yang berlaku selama ini;
 3. mereview hasil revisi Standar Mutu Pendidikan; dan
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Masa tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini adalah terhitung mulai tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2018.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 April 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Kepala Biro Komunikasi;
11. Kepala Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal;
12. Kepala Unit Arsip;
13. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 205/IT3/KP/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Penanggung Jawab : Dr. Arif Satria S.P., M.Si.
Pengarah : 1. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si.
2. Dr. Ir. Ibnul Qayim
Ketua : Dr. drh. Chairun Nisa, M.Si.
Wakil Ketua : Dr. Ir. Diniah, M.Si.
Sekretaris : Dr. drh. Hadri Latif, M.Si.
Anggota : 1. Dr. Ir. Nurhayati, M.Sc.
2. Prof. Dr. drh. Agus Setiyono, M.S., Ph.D., A.P.Vet.
3. Prof. Dr. Ir. Joko Santoso, M.Si.
4. Prof. Dr. Ir. Sumiati, M.Sc.
5. Dr. Ir. Lailan Syaufina, M.Sc.
6. Prof. Dr. Ono Suparno, S.TP., M.T.
7. Prof. Dr. Dra. Purwantiningsih, M.S.
8. Dr. Ir. Lukman M Baga, M.Aec.
9. Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc.
10. Dr. Ir. Suwarno, M.Sc.
11. Dr. Ir. Bagus Priyo Purwanto, M.Agr.
12. Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, M.Si.
13. Prof. Dr. Ir. Nahrowi, M.Sc.
14. Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec.
15. Prof. Dr. Toni Bakhtiar, S.Si., M.Sc.
16. Dr. Indah Yuliasih, S.TP., M.Si.
17. Widodo Bayu Ajie, S.H.
18. Dr. Ir. K.G.S Dahlan, M.Sc.
19. Dr. Ir. Wawan Oktariza, M.Si.
20. Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi., M.Si.
Sekretariat :
Anggota : 1. M. Lutfi Abrori, S.Pi.
2. Ajeng Trisnaningtyas, S. Komp.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,
ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003